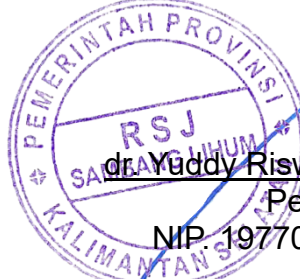
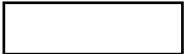
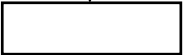
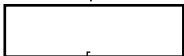
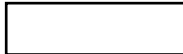
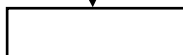


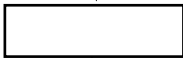
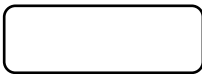


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM

Nomor SOP	400.7.6/7774/RSJ-SAMLIH/2024
Tanggal Pembuatan	10 Agustus 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Direktur,  dr. Yuddy Riswandhy Noora, M. Kes Pembina Tk.I NIP. 19770322 200604 1 011
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 65); 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 82); 6. Peraturan Gubernur Nomor 0168 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 168);	1. Mampu memahami prosedur kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik; 2. Mampu berkoordinasi dengan unit terkait; 3. Mampu berkomunikasi dengan baik dalam mengartikan dan memahami maksud dan tujuan prosedur kegiatan; 4. Mampu melakukan pengolahan dan analisis data.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pemberian Informasi	a. Komputer / Laptop b. Printer dan Scanner c. ATK d. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pelaporan
Jika tidak dilaksanakan, akan mempengaruhi terhadap penilaian keterbukaan informasi publik dan penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan PPID Pelaksana. Sehingga SKPD akan dianggap tidak transparan dan akuntabel	Dokumen daftar informasi publik Daftar Informasi yang Dikecualikan

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Syarat	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan inventarisasi informasi yang berpotensi dikecualikan				Daftar Update dan telah terverifikasi	Tentatif	Berkas dokumen informasi yang dikcualikan	
2	Menginventarisasi informasi yang berpotensi dikecualikan				Soft File	Tentatif	Soft File	
3	Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Soft File	Tentatif	Dokumen	
4	Menyampaikan daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Daftar Usulan Informasi	Tentatif	Berkas Daftar Usulan Informasi	
5	Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan				Soft File	Tentatif	Soft File	
6	Memeriksa dan mempertimbangkan atas informasi yang berpotensi dikecualikan ke dalam lembar uji Konsekuensi				Daftar Informasi	Tentatif	Lembar Uji Konsekuensi	
7	Memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Lembar Uji Konsekuensi	Tentatif	Draf Pengujian Konsekuensi	
8	Konsinyasi draf pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Draf Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Lembar Pengujian Konsekuensi	

9	Menyampaikan lembar pengujian konsekuensi dan meminta pertimbangan dan persetujuan pembina				Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Pertimbangan dan Persetujuan Lembar Pengujian Konsekuensi	
10	Menyampaikan lembar pengujian konsekuensi dan meminta persetujuan pimpinan badan publik				Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Lembar Pengujian Konsekuensi	
11	Menetapkan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan menjadi informasi yang dikecualikan dalam Keputusan PPID				Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Keputusan PPID	
12	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi				Hasil Pengujian	Tentatif	Laporan Hasil Pengujian	